

Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pemenuhan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor

Bastian Rifat Irfan Hakim^{1*}, Tri Hesti Utamningtyas², Muhammad Yusuf³
Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia ^{1,2,3}

*Email Korespondensi: bastianrifat02@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 16-08-2026
Disetujui 22-08-2026
Diterbitkan 24-08-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) in fulfilling the quality of village financial accountability in Ciangsana Village, Bogor Regency. This research is motivated by the importance of transparent and accountable Village Fund management amid the increasing allocation of Village Funds, as well as the persistence of various issues in village financial governance, such as alleged budget irregularities, weak internal oversight, and the limited public understanding of village financial management information provided by the village government. This study adopts the concept of village financial management based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, which covers the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, with public accountability theory serving as the analytical framework. The research employed a descriptive qualitative approach using purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the Village Head, Head of Financial Affairs who also serves as the SISKEUDES administrator, Village Consultative Body (BPD), Heads of Hamlets, and residents of Ciangsana Village. The findings indicate that the implementation of SISKEUDES has assisted the village government in organizing financial administration and preparing financial reports in a more structured, effective, transparent, and accountable manner throughout the stages of village financial management. However, the implementation of village financial accountability still faces challenges, particularly the limited understanding among some members of the community regarding the financial information published by the village government. As a result, public oversight of the use of Village Funds has not yet been carried out optimally. This study concludes that the implementation of SISKEUDES contributes to fulfilling the quality of village financial accountability, although improvements in the quality of public information dissemination are still necessary to ensure that financial information is more accessible and understandable to the community.

Keywords: SISKEUDES Application; Village Financial Accountability; Village Financial Management; Village Funds; Village Government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pemenuhan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Ciangsana Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel seiring meningkatnya alokasi Dana Desa serta masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam tata kelola keuangan desa, seperti dugaan penyimpanan

anggaran, lemahnya pengawasan internal, dan belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap informasi pengelolaan keuangan desa yang disampaikan oleh pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan konsep pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta teori akuntabilitas publik sebagai landasan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Kaur Keuangan sekaligus admin SISKEUDES, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, serta masyarakat Desa Ciangsana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES telah membantu pemerintah desa dalam menyusun administrasi dan laporan keuangan secara lebih terstruktur, efektif, transparan, dan akuntabel pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Namun, implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap informasi keuangan desa yang dipublikasikan oleh pemerintah desa, sehingga pengawasan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SISKEUDES berperan dalam pemenuhan kualitas akuntabilitas keuangan desa, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas penyampaian informasi publik agar lebih mudah dipahami masyarakat.

Katakunci: Aplikasi SISKEUDES, Akuntabilitas Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa, Pemerintah Desa

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hakim, B. R. I., Utamningtyas, T. H. & Yusuf, M., (2026). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pemenuhan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 9997-10015. <https://doi.org/10.63822/3kfxxx96>

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan paling dasar dalam struktur administrasi negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, melaksanakan pembangunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, desa bertanggung jawab mengembangkan sarana dan prasarana sekaligus melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan, pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran agar penggunaannya tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Maryam et al., 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran. Setiap tahapan pengelolaan keuangan desa perlu disertai komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Namun dalam implementasinya, pengelolaan Dana Desa menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa, khususnya sejak penerapan kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa (Bawono et al., 2020). Tuntutan terhadap pengelolaan Dana Desa yang akuntabel semakin krusial mengingat Dana Desa merupakan sumber daya publik yang harus dikelola secara efektif guna menunjang kesejahteraan masyarakat (Ningsih & Anggraeni, 2023). Penerapan pengelolaan keuangan yang akuntabel diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan Dana Desa (Supiani, 2020).



Gambar 1. Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Sektor Tahun 2023

(Sumber: Dittipidkor, 2024, diakses pada 13 Desember 2025)

Bukti lemahnya pengelolaan keuangan desa terlihat dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp28,4 triliun. Sektor desa menjadi penyumbang kasus korupsi terbanyak, yaitu 187 kasus dengan kerugian Rp162,25 miliar. Grafik jumlah kasus korupsi menunjukkan lima sektor paling rentan, yaitu pemerintah desa, utilitas, pendidikan, sumber daya alam, dan sosial kemasyarakatan. Tingginya kasus korupsi di sektor desa mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan serta celah dalam tata kelola anggaran desa yang belum transparan dan akuntabel.

Provinsi	Jumlah	Kerugian Negara (Rp)
Jawa Timur	64	172.721.277.450
Sumatera Utara	54	91.309.219.490
Jawa Tengah	47	207.728.957.383
Sulawesi Selatan	46	145.780.302.928
NTT	37	60.634.844.544
Aceh	36	169.671.846.654
Jawa Barat	36	116.767.270.479
Sumatera Selatan	31	213.200.145.041
Bengkulu	29	15.820.477.260
Riau	26	163.566.280.894
Lampung	27	76.218.674.097

Gambar 2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2023

(Sumber: [Antaranews.com](https://antaranews.com), 2024, diakses pada 14 Desember 2025)

Berdasarkan pemetaan kasus, Jawa Timur mencatat kasus tertinggi (64 kasus, kerugian Rp172,7 miliar), disusul Sumatera Utara (54 kasus, kerugian Rp91,3 miliar), dan Jawa Tengah (47 kasus, kerugian Rp207,7 miliar). Jawa Barat tercatat di urutan ketujuh dengan 36 kasus dan kerugian Rp116,8 miliar. Peneliti mengambil lokasi di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, sebagai bagian dari Jawa Barat. Berdasarkan pemberitaan di mediaantikorupsi.com dan investigasi LBHK-Wartawan Jabar (Mediaantikorupsi, 2025), terdapat indikasi penyimpangan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Ciangsana. Pada tahun 2023, Desa Ciangsana menerima Dana Desa sekitar Rp1,23 miliar dan pada tahun 2024 sebesar Rp1,50 miliar, yang secara administratif dilaporkan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, dan bantuan langsung tunai.

Namun, ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi kegiatan, termasuk indikasi *markup* anggaran, pelaksanaan program yang tidak optimal, serta lemahnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Fungsi pengawasan internal desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai belum efektif, sehingga membuka peluang penyimpangan Dana Desa. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan Dana Desa di Desa Ciangsana pada periode 2023–2024 masih menghadapi permasalahan serius dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai upaya perbaikan, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan desa secara tertib dan terstruktur (Indrianti et al., 2020). Upaya ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Artati, 2020). Sinergi kedua lembaga diformalkan melalui Nota Kesepahaman pada 6 November 2015 sebagai komitmen memperkuat tata kelola keuangan desa.

Aplikasi SISKEUDES, yang sebelumnya dikenal sebagai SIMDA Desa, dikembangkan sejak tahun 2016 melalui kerja sama BPKP dan Kemendagri. Penerapannya diwajibkan di seluruh desa melalui Surat Edaran Nomor 145/8350/BPD. SISKEUDES mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga pertanggungjawaban secara terintegrasi (Fuad, 2021). Penerapannya diharapkan mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan efisien (Mahmud, 2023a; Sujana, 2020).

Efektivitas penerapan SISKEUDES tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan. Pelatihan dan bimbingan teknis menjadi strategi utama

meningkatkan kompetensi aparatur desa (Handayani, 2023). Namun, penerapan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pemahaman aparatur dan minimnya intensitas pelatihan. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Desa Karang Mukti yang telah ditetapkan sebagai Desa Percontohan Digital pada tahun 2022, namun implementasi SISKEUDES belum optimal (Bekasikab.go.id, 2022). Hal ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu (Faizah & Sari, 2022; Hidayat et al., 2019; Puspasari & Purnama, 2018; Thareq Kemal, 2022; Wibowo et al., 2020) yang menyatakan transformasi pengelolaan keuangan desa menuju sistem digital belum efektif.

Kualitas penerapan SISKEUDES dipengaruhi oleh kompetensi SDM, sarana prasarana, dan stabilitas sistem. Penelitian sebelumnya menunjukkan kinerja SISKEUDES masih belum optimal (Nadaa & Priyanti, 2023). Sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas penggunaan sistem secara umum, sementara kajian spesifik mengenai keterkaitan SISKEUDES dengan kualitas akuntabilitas keuangan desa, khususnya pada desa dengan indikasi permasalahan Dana Desa, masih terbatas. Observasi di Desa Ciangsana menunjukkan aplikasi SISKEUDES telah diterapkan sejak 2016, namun implementasinya belum maksimal karena minimnya SDM yang kompeten dan kendala jaringan saat penginputan data. Pelatihan bagi aparatur desa sangat diperlukan untuk menyukkseskan penerapan aplikasi (Safrida & Priyanti, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan SISKEUDES secara konseptual berpotensi mendukung akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan SDM, gangguan teknis sistem, dan lemahnya pengawasan internal masih diduga memengaruhi kualitas akuntabilitas keuangan desa, khususnya di Desa Ciangsana Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada judul "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pemenuhan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Ciangsana Kabupaten Bogor."

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana penerapan aplikasi SISKEUDES dijalankan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa di Desa Ciangsana Kabupaten Bogor, serta bagaimana penerapan aplikasi tersebut dalam pemenuhan kualitas akuntabilitas keuangan desa pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Selaras dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan aplikasi SISKEUDES pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, serta menganalisis kontribusi penerapan SISKEUDES dalam pemenuhan kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Ciangsana Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, yang merupakan salah satu desa dengan karakteristik perkembangan pembangunan yang pesat serta tingkat penggunaan Dana Desa yang cukup signifikan setiap tahunnya. Desa Ciangsana dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini telah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan desa, namun dalam proses implementasinya masih ditemukan berbagai kendala terkait kualitas akuntabilitas keuangan desa. Kondisi tersebut menjadikan Desa Ciangsana relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem digital seperti SISKEUDES digunakan dalam konteks nyata serta bagaimana dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Waktu penelitian berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data. Tahap persiapan dilakukan pada bulan awal penentuan topik penelitian yang mencakup penyusunan proposal, perizinan penelitian, serta penetapan informan. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta pengumpulan dokumen yang berlangsung secara bertahap untuk memastikan kelengkapan data yang diperlukan. Selama pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan kunjungan lapangan ke kantor Desa Ciangsana untuk melakukan observasi terhadap proses pengelolaan keuangan desa dan penggunaan SISKEUDES. Secara keseluruhan, tahapan penelitian berlangsung dari Desember 2025 hingga Maret 2026 sesuai dengan pedoman kerja akademik dan kalender penelitian yang telah disusun sebelumnya.

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian *purposive sampling*. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai proses, pengalaman, dan fenomena sosial yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali secara rinci perspektif para informan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih natural dan autentik mengenai implementasi sistem keuangan desa serta kualitas akuntabilitas keuangan yang dihasilkan.

Desain *purposive sampling* dipilih karena pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang membutuhkan data mendalam dari informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan pengelolaan keuangan desa di Desa Ciangsana Kabupaten Bogor. Informan yang dipilih terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama pengelolaan keuangan desa, Kaur Keuangan selaku admin SISKEUDES yang terlibat langsung dalam proses administrasi dan pelaporan keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas pengelolaan keuangan desa, Kepala Dusun sebagai ujung tombak pemerintah desa di tingkat wilayah, serta masyarakat desa sebagai sudut pandang dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sumber Data dan Sampel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara, berupa pendapat, pengalaman, atau informasi yang disampaikan oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui pendapat dan opini para informan terkait pengelolaan keuangan desa melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Ciangsana (Ilham & Lusiani, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Kepala Desa Ciangsana, Kaur Keuangan sekaligus Admin SISKEUDES, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, serta masyarakat desa. Para informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa dan penerapan SISKEUDES.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Kode Informan	Jabatan
1	KD	Kepala Desa
2	KK	Kaur Keuangan Desa
3	BPD	Badan Permusyawaratan Desa
4	KD1	Kepala Dusun
5	MD	Masyarakat Desa

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025)

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung, berupa dokumen, arsip, dan catatan resmi yang berasal dari lembaga atau instansi terkait. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dan memberikan gambaran objektif mengenai kondisi penelitian (Yanto, 2024). Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai sumber yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa dan penggunaan aplikasi SISKEUDES, seperti Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa, modul pelatihan SISKEUDES, serta literatur akademik yang membahas sistem informasi akuntansi sektor publik. Selain itu, peneliti menggunakan berbagai dokumen resmi desa sebagai bahan analisis, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan penatausahaan, catatan pembukuan, serta dokumen input yang digunakan dalam aplikasi SISKEUDES (Ilham & Lusiani, 2022). Data sekunder ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi pendukung, tetapi juga digunakan untuk melakukan triangulasi terhadap data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian ini juga dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan yang diperoleh selama proses pengumpulan data di lapangan sebagai bukti pendukung serta memperkuat validitas data dalam laporan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan pendekatan kualitatif, kebutuhan data, serta tujuan penelitian. Teknik utama yang diterapkan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Ciangsana.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan semi-terstruktur, yaitu metode yang memadukan panduan pertanyaan dengan ruang fleksibilitas bagi informan untuk menyampaikan pengalaman, pengetahuan, serta pandangan mereka secara lebih bebas. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan informasi yang bersifat naratif, kontekstual, dan reflektif. Teknik wawancara ini melibatkan beberapa informan kunci, yaitu Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, serta masyarakat, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih beragam dan memungkinkan adanya triangulasi data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya sebagai pedoman untuk menjaga arah pembahasan tetap relevan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung di Kantor Desa Ciangsana dan lingkungan masyarakat Desa Ciangsana.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi faktual mengenai penerapan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa (Ilham & Lusiani, 2022). Melalui kegiatan ini, peneliti dapat melihat

bagaimana aparaturnya menginput data, menyusun laporan keuangan, serta menangani berbagai kendala teknis yang muncul selama pengoperasian sistem. Observasi memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kondisi lingkungan kerja, pola koordinasi antar aparaturnya, serta dinamika administratif yang tidak selalu dapat terungkap melalui wawancara.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam pelaksanaannya, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengambil foto kegiatan, melakukan pencatatan, serta menyalin arsip atau dokumen yang relevan. Melalui dokumentasi, peneliti memperoleh data sekunder yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban Dana Desa, dokumen APBDes, materi pelatihan SISKEUDES, serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh Kemendagri dan BPKP. Ketiga teknik ini saling melengkapi dan membantu peneliti melakukan triangulasi data, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui kegiatan mengamati, mendengarkan, serta mengajukan pertanyaan kepada informan. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti memerlukan dua komponen utama, yaitu alat perekam dan pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun dalam bentuk daftar pertanyaan yang memungkinkan narasumber memberikan penjelasan secara mendalam. Alat perekam yang digunakan dalam penelitian ini meliputi telepon genggam dan perekam suara. Pedoman wawancara yang digunakan merupakan acuan yang disusun berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis uji keabsahan data, yaitu *credibility*, *transferability*, dan *dependability*.

Uji *credibility* dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Peneliti melakukan pengecekan informasi dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, yaitu Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, dan Masyarakat Desa. Selain itu, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan data hasil observasi serta dokumen resmi. Pengecekan ulang informasi kepada informan (*member check*) juga dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap data telah sesuai dengan maksud informan.

Uji *transferability* dilakukan dengan cara mendeskripsikan konteks penelitian secara rinci, termasuk profil desa, kondisi pengelolaan keuangan, struktur kelembagaan, prosedur penggunaan SISKEUDES, hingga dinamika sosial di lapangan. Dengan penyajian data yang detail, pembaca atau peneliti lain dapat menilai sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan pada konteks desa lain yang memiliki karakteristik serupa.

Uji *dependability* dilakukan dengan mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari perumusan masalah, penyusunan pedoman wawancara, pengumpulan data, hingga analisis data. Catatan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa proses penelitian berlangsung konsisten dan dapat diaudit

oleh pihak lain bila diperlukan. Melalui penerapan ketiga teknik ini, data yang diperoleh dalam penelitian menjadi lebih kredibel dan reliabel serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari empat komponen utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Model analisis interaktif ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang terstruktur namun tetap fleksibel dalam menganalisis data kualitatif tentang akuntabilitas keuangan desa.

Tahap awal dalam analisis data adalah pengumpulan informasi yang relevan untuk mendukung fokus penelitian. Proses ini dilakukan dengan mencari berbagai jenis dan format data dari sumber yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan data secara langsung di lapangan. Data yang terkumpul berupa catatan wawancara, hasil observasi, dan dokumen pendukung yang akan menjadi bahan baku untuk tahap analisis selanjutnya (Lubis, 2024).

Setelah seluruh data terkumpul, langkah berikutnya adalah reduksi data. Kegiatan ini bertujuan untuk menyederhanakan informasi mentah yang diperoleh dari lapangan agar lebih mudah dipahami dan dikelola. Proses ini melibatkan kegiatan merangkum catatan lapangan, menyeleksi poin-poin utama, serta mengesampingkan informasi yang dinilai kurang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan (Sutrisno, V. P. N., 2024).

Penyajian data merupakan tahapan selanjutnya setelah proses reduksi data selesai dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun informasi yang telah direduksi menjadi bentuk yang lebih terorganisir dan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, atau bagan yang menunjukkan hubungan antar kategori. Bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah teks naratif yang disusun berdasarkan kategori atau tema tertentu (Perananda et al., 2024; Mulyadi, 2025).

Tahap akhir dalam model analisis Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah apabila selama pengumpulan data ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kuat dan konsisten. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan upaya mencari makna dari setiap pola, penjelasan, atau konfigurasi yang muncul dari data yang telah disajikan. Proses verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian, misalnya dengan mencocokkan kembali kesimpulan pada data asli, diskusi dengan rekan sejawat, atau triangulasi sumber (Perananda et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa Ciangsana terletak pada geografis lintang 6°18'07"S - 6°28'27"S dan bujur 106°52'26"E - 106°58'50"E dengan luas wilayah 56,3 Km² dan menjadi salah satu desa terluas di Kecamatan Gunung Putri. Jumlah penduduk di Desa Ciangsana mencapai 34.229 jiwa, terdiri dari 16.976 laki-laki dan 17.253 perempuan (BPS Kabupaten Bogor, 2025). Desa ini memiliki visi "Menjadikan Desa Ciangsana yang Bermartabat, Maju dan Mandiri" dengan misi NAWA KARSA yang diimplementasikan dalam sembilan

program, meliputi bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, pelayanan publik, kepemudaan, kesenian dan kebudayaan, hukum, serta keamanan.

Desa Ciangsana dikelola oleh aparat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Bapak H. Udin Saputra, S.H., M.M., beserta jajarannya. Desa ini memiliki berbagai potensi sumber daya alam, seperti iklim tropis dengan pola dua musim yang mendukung pertanian, serta sumber daya manusia yang tergolong baik dengan tingkat partisipasi pendidikan dasar yang tinggi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa menjadi sektor utama yang mendukung pengembangan potensi desa, dengan total pendapatan desa mencapai Rp10.772.217.990,00 pada Tahun Anggaran 2026.

Hasil Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, dan masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi mendalam terkait pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi SISKEUDES, dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil temuan menunjukkan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan desa—perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban—telah dijalankan dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta ketertiban dan disiplin anggaran.

Penerapan Aplikasi SISKEUDES dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Aplikasi SISKEUDES merupakan sistem yang dikembangkan untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa agar lebih tertib, efektif, dan akuntabel. Implementasinya mencakup tiga tahapan utama: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban (Arif Rivan & Irfan Ridwan Maksun, 2019).

Tabel 2. Indikator Penerapan Aplikasi SISKEUDES di Desa Ciangsana

No	Indikator	Sub Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Perencanaan (Pasal 31, 32, 39)	Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa melalui penyusunan rancangan APBDes yang berpedoman pada RKPDes	SISKEUDES memenuhi standar penyusunan RKPDes yang mengacu pada RPJMDes dan dijabarkan menjadi RKPDes tahunan sebagai dasar APBDes	S
		Penyampaian dan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes oleh Kepala Desa bersama BPD	BPD hanya menerima hasil akhir dokumen RAPBDes dari pemerintah desa, kemudian dipelajari dan dicocokkan dengan hasil musyawarah desa	S
		Penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi secara terbuka	Setelah APBDes ditetapkan, pemerintah desa melakukan publikasi melalui banner, website, dan media sosial	S
2	Pelaksanaan (Pasal 43, 45, 47, 53)	Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa	Rekonsiliasi keuangan dilakukan setiap bulan untuk mencocokkan BKU dengan saldo RKD, dilakukan oleh Kaur Keuangan, diperiksa Sekdes, disahkan Kades, dan diverifikasi kecamatan	S
		Penyusunan DPA setelah APBDes ditetapkan	Penyusunan DPA dilakukan setelah APBDes disahkan, diawali dengan	S

		penyusunan RAB secara manual akibat kendala teknis, kemudian diverifikasi sebelum diinput ke SISKEUDES	
	Penyusunan DPPA jika terjadi perubahan anggaran	Perubahan anggaran diawali dari arahan pemerintah daerah, ditindaklanjuti melalui musyawarah desa, kemudian disusun DPPA	S
	Pengajuan SPP sesuai dengan DPA/DPPA	Pengajuan SPP dilakukan melalui SISKEUDES dengan tahapan verifikasi berjenjang dari TPK, Sekdes, Kades, hingga pencairan oleh Kaur Keuangan	S
3	Penatausahaan (Pasal 63, 64, 67)	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam BKU yang ditutup setiap akhir bulan	S
		Pembuatan Buku Pembantu Kas Umum (Bank, Pajak, Panjar)	S
		Pelaporan BKU yang telah ditutup kepada Sekdes paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	S
4	Pelaporan (Pasal 68)	Penyampaian laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat	S
		Penyusunan laporan dengan menggabungkan seluruh laporan dan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli	S
5	Pertanggungjawaban (Pasal 70 dan 72)	Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun	S
		Laporan pelaksanaan APBDes dan pertanggungjawaban wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi	S

Keterangan: S = Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

(Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2026)

Hasil data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah dijalankan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban di Desa Ciangsana.

Hal ini sejalan dengan penelitian Auliantari et al. (2022) yang menunjukkan bahwa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan kebijakan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 untuk mendukung seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa secara terkomputerisasi. Penerapan kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, efisien, dan terorganisir, sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan

Pada tahap perencanaan, proses penyusunan hingga penetapan APBDes di Desa Ciangsana telah berjalan sesuai ketentuan, dimulai dari penyusunan RKPDes yang berpedoman pada RPJMDes, kemudian dijabarkan melalui musyawarah desa sebagai dasar utama penyusunan APBDes. Namun dalam praktiknya, terdapat kendala teknis karena SISKEUDES belum dapat digunakan sejak awal proses, sehingga pemerintah desa terlebih dahulu menyusun dokumen secara manual sebelum diinput ke sistem. Pada tahap pembahasan, BPD menjalankan fungsi pengawasan dengan menerima hasil akhir RAPBDes dari pemerintah desa, kemudian melakukan penelaahan dengan membandingkannya terhadap hasil musyawarah desa. Setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, pemerintah desa melakukan publikasi melalui berbagai media, meskipun penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama warga dengan keterbatasan akses terhadap media informasi.

Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan keuangan desa telah berjalan melalui tahapan yang saling berkaitan dan dilakukan secara tertib. Pemerintah desa secara rutin melaksanakan rekonsiliasi setiap bulan dengan membandingkan data BKU dengan kondisi riil pada RKD di bank. Proses pemeriksaan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, Kepala Desa, hingga pihak kecamatan, serta didukung dengan pengunggahan data ke dalam SISKEUDES. Setelah APBDes ditetapkan, penyusunan DPA diawali dengan pembuatan RAB secara manual karena keterbatasan waktu dan teknis, kemudian dilakukan pengecekan bersama sebelum diinput ke SISKEUDES. Setiap perubahan anggaran dilakukan melalui musyawarah desa, kemudian dituangkan dalam DPPA dan dicatat dalam SISKEUDES. Proses pencairan anggaran dilakukan melalui pengajuan SPP di dalam sistem yang melalui tahapan verifikasi berjenjang.

Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan, penggunaan SISKEUDES memberikan kemudahan karena setiap transaksi yang diinput langsung terhubung dengan BKU yang pencatatannya ditutup secara berkala setiap akhir bulan. Meskipun demikian, proses ini menuntut ketelitian tinggi karena setiap kesalahan input akan terekam dalam sistem. Dalam kondisi tertentu, kesalahan seperti salah transfer atau gagal transfer masih dapat terjadi, sehingga diperlukan penanganan melalui prosedur tertentu dengan melibatkan DPMD agar keseimbangan antara BKU dan RKD tetap terjaga. Pengelolaan keuangan desa juga mengenal mekanisme panjar dan definitif yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, serta kewajiban perpajakan yang harus dipotong dan disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap akhir bulan dilakukan rekonsiliasi sebagai bagian dari penutupan kas desa, yang kemudian dilaporkan secara berjenjang dan diunggah ke sistem.

Pelaporan

Pada tahap pelaporan, realisasi anggaran desa dilakukan secara berkala dalam dua tahap, yaitu semester pertama dan semester kedua, yang masing-masing disampaikan melalui musyawarah desa dengan melibatkan BPD dan pemerintah desa. Hasil musyawarah kemudian dipublikasikan kepada masyarakat melalui banner sebagai bentuk keterbukaan informasi, meskipun partisipasi masyarakat masih terbatas dan cenderung didominasi oleh tokoh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa melibatkan kepala dusun agar informasi dapat diteruskan kepada warga di tingkat RT. Hasil realisasi anggaran setiap semester juga dituangkan dalam bentuk Perdes yang dilaporkan kepada DPMD melalui kecamatan, baik secara online maupun dalam bentuk dokumen fisik. Pencatatan dalam SISKEUDES dilakukan dengan mekanisme yang sama pada setiap semester.

Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun LPPD sebagai bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, yang memuat LRA, CALK, serta RAB. Melalui CALK, dapat terlihat secara rinci kondisi pelaksanaan kegiatan, baik yang sudah selesai maupun yang belum, termasuk posisi keuangan desa seperti SILPA yang dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya. Penyampaian informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai media, seperti website desa, media sosial, papan pengumuman, serta forum musyawarah desa. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat, sehingga pemerintah desa melibatkan kepala dusun dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan kembali informasi dalam bentuk yang lebih sederhana.

Penerapan SISKEUDES dalam Pemenuhan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 3. Indikator Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

No	Indikator	Sub Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Perencanaan (Pasal 31, 32, 39)	Penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa melalui penyusunan rancangan APBDes	SISKEUDES berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan melalui RPJMDes dan RKPDes hingga penyusunan APBDes yang ditetapkan menjadi Perdes	S
		Penyampaian dan pembahasan rancangan Perdes tentang APBDes oleh Kepala Desa bersama BPD	BPD tidak memiliki akses langsung ke SISKEUDES, sehingga proses penelusuran dan pengawasan dilakukan secara manual dengan membandingkan dokumen RAPBDes dengan hasil musyawarah desa atau RKPDes	S
		Penyampaian informasi APBDes kepada masyarakat melalui media informasi secara terbuka	SISKEUDES memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi APBDes karena data yang dipublikasikan telah melalui proses terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan	S
2	Pelaksanaan (Pasal 32, 33, 34)	Pelaksanaan penerimaan	SISKEUDES terintegrasi dalam	S

43, 45, 47, 53)		dan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa	pengelolaan keuangan melalui input anggaran pada SPP yang memuat rincian lengkap, data otomatis masuk ke BKU dan menghasilkan SPJ	
		Penyusunan DPA setelah APBDes ditetapkan	SISKEUDES memudahkan pemerintah desa mengawasi kesesuaian realisasi kegiatan dengan DPA/DPPA, ketidaksesuaian dapat segera dievaluasi paling lama 3 hari kerja	S
		Penyusunan DPPA jika terjadi perubahan anggaran	Setiap perubahan anggaran diawali melalui musyawarah desa, kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan DPPA oleh Kaur dan Kasi	S
		Pengajuan SPP sesuai dengan DPA/DPPA	Terdapat dua jenis SPP (Panjar dan Definitif) yang disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan kegiatan dan ketersediaan dana	S
3	Penatausahaan (Pasal 64 dan 67)	Pembuatan Buku Pembantu Kas Umum (Bank, Pajak, Panjar)	SISKEUDES memberikan kemudahan karena setiap data yang diinput langsung terintegrasi ke berbagai komponen seperti BKU, buku bank, RAB, hingga pajak	S
		Pelaporan BKU yang telah ditutup kepada Sekdes paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Kesalahan transaksi tidak dapat langsung diperbaiki karena data akan terkunci, harus melalui prosedur resmi dengan melaporkan ke kecamatan dan DPMD	S
4	Pelaporan (Pasal 68)	Penyampaian laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat	SISKEUDES menyediakan fitur pelaporan terstruktur berdasarkan periode semester, laporan dapat langsung dicetak dari sistem	S
		Penyusunan laporan dengan menggabungkan seluruh laporan dan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli	SISKEUDES berperan menjaga konsistensi data keuangan desa sejak tahap pelaksanaan hingga penyusunan laporan akhir	S
5	Pertanggungjawaban (Pasal 70 dan 72)	Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat	SISKEUDES membantu pengawasan karena laporan yang dihasilkan tersusun rapi, terstandar, dan memuat informasi lengkap seperti LRA, neraca, laporan aset, serta realisasi per kegiatan	S
		Laporan pelaksanaan APBDes dan pertanggungjawaban wajib diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Pemanfaatan SISKEUDES belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena keterbatasan akses dan rendahnya pemahaman terhadap laporan keuangan. Kepala dusun hanya menerima gambaran umum tanpa data rinci	TS

Keterangan: S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

(Sumber: Diolah dari hasil wawancara, 2026)

Hasil data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa telah dijalankan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban di Desa Ciangsana. Hal ini sejalan dengan penelitian Halid et al. (2025) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan aspek yang paling sering dibahas dalam penelitian terkait pengelolaan keuangan desa, terutama dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, penyusunan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Meskipun secara normatif mekanisme pertanggungjawaban telah diatur dengan jelas, realitas di tingkat desa menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES serta pemanfaatan teknologi pelaporan memiliki peran signifikan dalam pemenuhan kualitas pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam hal ketepatan pencatatan, keteraturan pelaporan, dan kemudahan proses pengawasan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan SISKEUDES dapat mendorong tertib administrasi serta meningkatkan kualitas laporan keuangan desa (Alia Rahma et al., 2025; Chaniago et al., 2025). Namun, efektivitas penerapan sistem ini tidak terlepas dari kapasitas aparatur desa dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Keterbatasan kemampuan teknis perangkat desa menyebabkan pemanfaatan SISKEUDES dalam beberapa kasus masih bersifat administratif semata (Wulaningrum & Baktiani, 2025).

Perencanaan

Pada tahap perencanaan, penggunaan SISKEUDES di Desa Ciangsana sudah mencakup seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Dokumen seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sudah tersusun dan terintegrasi dalam sistem, lalu ditetapkan dalam bentuk Perdes sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Meskipun SISKEUDES memiliki fitur penelusuran data, tidak semua pihak dapat mengaksesnya secara langsung, sehingga proses pengawasan masih dilakukan secara manual dengan membandingkan dokumen RAPBDes dengan hasil musyawarah desa. SISKEUDES juga berperan dalam mendukung transparansi karena data yang dipublikasikan kepada masyarakat bersumber dari sistem yang sama, baik melalui media online maupun papan pengumuman di desa. Namun, penyampaian informasi ini belum sepenuhnya dapat dipahami oleh seluruh masyarakat.

Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, penggunaan SISKEUDES sudah berjalan secara terintegrasi mulai dari penginputan anggaran hingga pelaporan. Setiap pengajuan dilakukan melalui SPP yang memuat data lengkap, yang kemudian secara otomatis terhubung dengan BKU serta membentuk dokumen SPJ. SISKEUDES juga berfungsi sebagai alat pengawasan karena setiap realisasi kegiatan dapat langsung dibandingkan dengan DPA/DPPA. Hasil pengawasan dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat, walaupun partisipasi masyarakat masih terbatas akibat keterbatasan akses dan pemahaman terhadap informasi teknis. Setiap perubahan anggaran dilakukan melalui musyawarah desa, kemudian dicatat ke dalam SISKEUDES agar terdokumentasi secara resmi.

Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan, penggunaan SISKEUDES dinilai sangat membantu karena pencatatan cukup dilakukan satu kali input dan secara otomatis terhubung ke berbagai komponen seperti BKU, buku bank, pajak, hingga RAB. Hal ini membuat proses pencatatan menjadi lebih efisien dan mengurangi potensi

perbedaan data. Namun, masih terdapat kemungkinan kesalahan, dan perbaikan tidak dapat dilakukan secara langsung karena data yang sudah diproses akan terkunci dalam sistem. Pemerintah desa harus melalui prosedur tertentu dengan melibatkan kecamatan dan DPMD untuk melakukan penyesuaian data. Akses terhadap SISKEUDES juga dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang guna menjaga keamanan data keuangan desa.

Pelaporan

Pada tahap pelaporan, pemanfaatan SISKEUDES memberikan kemudahan signifikan karena sistem menyediakan fitur pelaporan per semester. Perangkat desa hanya perlu memasukkan data kegiatan dan anggaran yang telah direalisasikan, dan sistem secara otomatis menampilkan rincian kegiatan beserta anggaran dan realisasinya. Pencatatan yang dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pelaksanaan membuat data yang tersaji dalam laporan menjadi lebih konsisten dengan kondisi di lapangan. Namun, tetap diperlukan tingkat ketelitian tinggi dari perangkat desa dalam melakukan input data, karena kesalahan sekecil apa pun dapat memengaruhi hasil laporan.

Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban, pemanfaatan SISKEUDES telah membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan yang lebih sistematis, tertata, dan mudah ditelusuri. Seluruh data keuangan seperti LRA, neraca, laporan aset desa, hingga rincian pelaksanaan kegiatan telah terintegrasi dalam satu sistem. Proses ini diperkuat dengan pembahasan dalam musyawarah desa bersama BPD dan masyarakat, di mana setiap pertanyaan dijelaskan secara terbuka dengan mengacu pada data yang tercatat dalam sistem. Namun, pemanfaatan SISKEUDES belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat karena keterbatasan akses terhadap sistem dan rendahnya pemahaman terhadap isi laporan keuangan yang didominasi oleh angka dan istilah teknis. Hal ini menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat lebih banyak didasarkan pada hasil nyata pembangunan dibandingkan dari laporan yang dipublikasikan, sehingga indikator pertanggungjawaban Pasal 72 Permendagri No. 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya terpenuhi (tidak sesuai). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara administratif pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik, masih diperlukan upaya untuk memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat melalui penyederhanaan bahasa laporan dan peningkatan peran perangkat desa sebagai perantara agar informasi benar-benar dapat dipahami oleh masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Ciangsana Kabupaten Bogor, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pemanfaatannya.

Pada tahap perencanaan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah dilaksanakan melalui musyawarah desa secara partisipatif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi pengawasan terhadap Rancangan APBDes, sedangkan pemerintah desa telah

mempublikasikan APBDes kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi, meskipun penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, SISKEUDES mendukung proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), verifikasi, pencairan anggaran, serta pencatatan perubahan anggaran, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib, sistematis, dan memudahkan proses pengawasan.

Pada tahap penatausahaan, SISKEUDES mempermudah pencatatan transaksi keuangan melalui Buku Kas Umum (BKU), rekonsiliasi dengan Rekening Kas Desa (RKD), serta penyusunan administrasi keuangan secara terintegrasi, sehingga meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data keuangan desa. Pada tahap pelaporan, pemerintah Desa Ciangsana telah menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester melalui SISKEUDES dan menyampaikannya kepada BPD, pemerintah daerah, serta masyarakat. Penggunaan SISKEUDES menghasilkan laporan yang lebih sistematis, terdokumentasi dengan baik, dan sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Ciangsana telah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), dan dokumen pendukung lainnya melalui SISKEUDES. Proses pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Ciangsana telah mendukung pemenuhan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan, SISKEUDES mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran secara lebih terstruktur, meningkatkan keteraturan administrasi, serta memperkuat fungsi pengawasan BPD melalui pembahasan RAPBDes berdasarkan hasil musyawarah desa. Pada tahap pelaksanaan, SISKEUDES membantu proses pengajuan anggaran, pencairan dana, pencatatan realisasi kegiatan, serta pengendalian penggunaan anggaran sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib, sistematis, transparan, dan mudah diawasi. Pada tahap penatausahaan, SISKEUDES mempermudah pencatatan seluruh transaksi keuangan secara terintegrasi melalui BKU, buku bank, buku pajak, dan dokumen pendukung lainnya sehingga meningkatkan akurasi data, efisiensi administrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan pencatatan.

Pada tahap pelaporan, SISKEUDES menghasilkan laporan realisasi APBDes yang lebih sistematis, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan desa. Pada tahap pertanggungjawaban, SISKEUDES membantu pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban yang lebih tertib, terintegrasi, mudah ditelusuri, serta mendukung proses pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, BPD, dan masyarakat. Namun demikian, kualitas akuntabilitas kepada masyarakat masih belum optimal karena informasi pengelolaan keuangan desa yang dipublikasikan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan SISKEUDES di Desa Ciangsana telah berkontribusi dalam pemenuhan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terutama dalam aspek transparansi, ketertiban administrasi, kemudahan pengendalian, serta keterlacakan data. Namun demikian, peningkatan tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pemahaman serta partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk mengoptimalkan fungsi sistem tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi informasi publik yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amantha, G. K. (2021). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 67–79. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1490>
- [Antaraneews.com](https://www.antaranews.com). (2024). Cek fakta, Luluk sebut Jawa Timur jadi provinsi dengan korupsi terbanyak pada 2023. <https://www.antaranews.com/berita/4440581/cek-fakta-luluk-sebut-jawa-timur-jadi-provinsi-dengan-korupsi-terbanyak-pada-2023>
- Ariyanto, D., Dewi, A. A., Hasibuan, H. T., & Paramadani, R. B. (2022). The success of information systems and sustainable information society: Measuring the implementation of a village financial system. *Sustainability*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/su14073851>
- Arif Rivan, & Irfan Ridwan Maksum. (2019). Penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Public Administration Journal*, 9(2), 92–100. <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487>
- Auliantari, B. F., Indriani, E., & Mariadi, Y. (2022). Implementasi pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa Jatisela. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 416–433. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.255>
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors affecting accountability of village fund management through implementation of the village financial system (SISKEUDES). *Journal of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103160>
- BPS Kabupaten Bogor. (2025). Kecamatan Gunung Putri dalam rangka Gunung Putri district in figures, 41(1), 1–111.
- Chaniago, S., dkk. (2025).
- Dittipidkor. (2024). Korupsi di desa mendominasi kasus korupsi pada 2023. <https://tipidkorpolti.info/informasi-dan-data/korupsi-di-desa-mendominasi-kasus-korupsi-pada-2023/>
- Fahri, L. N. (2017). Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan: Path/jalur analysis. *Jurnal Publik, Universitas Garut*, 11(1), 75–88.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Fuad, K. (2021). An analysis in the application of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model on village fund system (SISKEUDES) with Islamic work ethics as a moderating effect. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 278, 347–356. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79725-6_34
- Halid, F., Amaliah, T. H., & Mahdalena. (2025). Akuntabilitas dan transparansi keuangan desa: Sintesis tematik literatur. *Sebi: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 199–208. <https://doi.org/10.37567/sebi.v7i2.4859>
- Handayani, B. D. (2023). Environment concern through digitalization of village financial reporting and accountability of village fund management: Can it accelerate the achievement of village sustainable development goals (SDGs)? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1248(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1248/1/012030>
- Hidayat, A. R., Noor, M., & Erawan, E. (2019). Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES): Studi komparasi di Desa Mendik dan Bente Tualan Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1), 1–11.
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 181–287.
- Indrianti, R., Helrman, M., & Fibriyanita, F. (2020). Efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan di Desa Kertak Empat Kelurahan Pangaron. *Jurnal*

- Elprints.Uniska*, 5(1), 1–10.
- Karmawan. (2019). The effects of perceived usefulness, perceived ease of use and attitude on the user intention of the village of financial system (Siskeudes) in Bangka region. *Humanities and Social Sciences Review*, 7(4), 644–650. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7484>
- Mahmud, A. (2023a). Analyzing the effects of system quality on the net benefits of the village financial system (Siskeudes): Information quality and user satisfaction as mediating variables. *Management and Accounting Review*, 22(1), 105–127.
- Maryam, M., Sellang, K., & Erfina, E. (2021). Pengaruh implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kecamatan Maiwa. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(3), 171–180. <https://doi.org/10.55678/jia.v9i3.559>
- Mitemen Witak, M. N., Febiani Angi, Y., & Theresia Kiak, N. (2023). Efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan desa Aulesa Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3363–3388. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1110>
- Nadaa, D., & Priyanti, E. (2023). Inovasi digital dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi SISKEUDES. *Matra Pembaruan*, 7(1), 61–73. <https://doi.org/10.21787/mp.7.1.2023.61-73>
- Ningsih, W., & Anggraeni, W. A. (2023). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan sistem keuangan desa sebagai pemediasi. *Jurnal Akuntansi Manado*, 4(3). <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7635>
- Oktaviana, dkk. (2025).
- Pangayow, B. (2021). Planning, accountability and reporting of village financial management in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 197–203. <https://doi.org/10.13189/UJAF.2021.090208>
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(2), 145. <https://doi.org/10.33603/jka.v2i2.1719>
- Rahma, A., dkk. (2025).
- Safrida, S. N., & Priyanti, E. (2023). Implementasi kebijakan Sistem Keuangan Desa dalam pengelolaan alokasi dana desa guna meningkatkan aparatur Desa Ciangsana. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11(2), 80–88.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujana, E. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 98–108.
- Supiani, E. (2020). Studi deskriptif opportunistic behavior dalam pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 69–80. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.19>
- Thareq Kemal. (2022). Implementasi inovasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(9), 1278–1285.
- Wibowo, H., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Journal of Social Politics and Governance*, 2(2), 152–165.
- Wulaningrum, & Baktiani. (2025).
- Yanto, S. (2024). Analisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.